

**PENDIDIKAN ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DI SMA 9 DAN SMP 59 SURABAYA**

Skripsi:

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat**



Oleh:

DINO NUR WAHYU

E92215025

**JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dino Nur Wahyu

NIM : E92215025

Jurusan : Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, April 2019

Saya yang menyatakan,



Dino Nur Wahyu


E92215025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh *Dino Nur Wahyu* ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 26 April 2019

Pembimbing I,



Drs. H. Eko Tranggono, M.Pd.I
195506061986031004

Pembimbing II,



Dr. Nasruddin, S.Pd, MA
197308032009011005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh *Dino Nur Wahyu* ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 14 Mei 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. H. Eko Tranggono, M.Pd.I
195506061986031004

Sekretaris,

Dr. Nasruddin, S.Pd, MA
197308032009011005

Penguji I,

Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag
197112071997032003

Penguji II,

Feriyani Umi Rosidah, S.Ag, M.Fil. I
196902081996032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DINO NUR WAHYU
NIM : E92215025
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama - Agama
E-mail address : Aldiyo69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENDIDIKAN ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DI SMA 9 DAN SMP 59 SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 MEI 2019

Penulis



(Dino Nur Wahyu)
nama terang dan tanda tangan

Salah satu contoh kasusnya yakni yang terjadi pada siswa SMK 07 Semarang Zulfa Nur Rahman, yang merupakan salah satu siswa penganut penghayat kepercayaan dalam ranah pendidikan umum yang tak bisa naik kelas karena menolak untuk mengikuti ajaran agama yang tersedia di sekolah.³ Kemudian dijelaskan bahwa ”pihak sekolah tidak menaikkan Zulfa karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penghayat kepercayaan”, tutur Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Jawa Tengah Achmad Zaid.

Pada kasus lain di Jawa Barat, diskriminasi sering terjadi hingga pada tahun 2015 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat mewajibkan diadakannya Sarasehan guna menghimpun aspirasi kelompok penghayat kepercayaan, salah satunya yakni isu pendidikan anak kepercayaan.⁴ Berikut adalah salah satu kasus diskriminasi dalam wilayah pendidikan bagi anak penganut penghayat kepercayaan di sekolah. Selain itu juga tindakan diskriminasi sekolah terhadap siswa juga terungkap dari kesaksian seorang penganut Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, saat memberikan kesaksian pada sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi.⁵

³ Rofiuddin, “Sekolah Berkukuh Siswa Penghayat Kepercayaan Tak Naik Kelas”, <https://nasional.tempo.co/read/793197/sekolah-berkukuh-siswa-penghayat-kepercayaan-tak-naik-kelas> (Senin, 24 Desember 2018, 18:24)

⁴ Oki Wahyu Budijanto, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, Hak Asasi Manusia, Vol. 7 No. 1, Juli 2016, dalam ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/69/16, (24/12/2018).

⁵ Kristian Erdianto, “Mendikbud Larang Sekolah Mendiskriminasi Siswa Penghayat Kepercayaan”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/19223101/mendikbud-larang-sekolah-mendiskriminasi-siswa-penghayat-kepercayaan> (Senin, 24 Desember 2018, 22:22).

beragama. Penemuan kedua yakni bahwa kolom agama tidak menjadi masalah dalam kehidupan keberagaman di Indonesia secara umum.¹⁷

Keempat, Skripsi berjudul *Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Right* yang disusun oleh bernama Theresia Faradila Rafael Nong mahasiswi program studi Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar.¹⁸ Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : kewajiban negara dalam pemenuhan hak pendidikan serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah-sekolah pada kota Makassar dengan berdasarkan pada *International Covenant On Economic Social And Cultural Right*. Penelitian ini berfokus pada analisa untuk mengungkapkan sejauh mana terpenuhinya hak pendidikan yang menjadi kewajiban Negara untuk memenuhinya di kota Makassar. Hasil pada penelitian ini adalah negara memiliki kewajiban dalam pemenuhan pendidikan, kewajiban itu terdiri atas *Obligation of Conduct* dan *Obligation of Result*. Hasil lainnya yakni pelaksanaan pendidikan di kota Makassar masih kurang. Masih sering terjadi pungutan-pungutan, kurangnya fasilitas, sehingga berdampak atas pemenuhan hak pendidikan anak di kota tersebut.

¹⁷ Muhammad Kholid Ismatulloh, “Agama dan HAM : Studi Kasus Tentang Kolom Agama Dalam Kartu Tanda Penduduk”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2017).

¹⁸ Theresia Faradila Rafael Nong, “Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic Social And Cultural Right”, (Skripsi tidak diterbitkan, jurusan Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

Bab IV (empat) membahas mengenai data umum yang didapatkan dilapangan mengenai praktek pengajaran penghayat kepada penganutnya di lingkungan pendidikan umum. Kemudian juga berisi tentang kebijakan sekolah dan respon sosial terhadap adanya praktek pengajaran penghayat kepercayaan tersebut.

Bab V (lima) berisi tentang analisa data. Analisa disini dipadukan antara hasil penelitian yang didapatkan dilapangan mengenai praktek pengajaran penghayat kepercayaan pada penganutnya, kebijakan sekolah serta respon lingkungan sosial terhadap praktek tersebut dengan teori yang dimiliki oleh peneliti.

Bab VI (enam) yakni penutup yang berisi kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan yang terdapat di dalam bab ini dapat menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah di bab I, sedangkan saran dapat digunakan pembaca baik sebagai acuan ataupun untuk sekedar titik tolak ukur perkembangan penelitian selanjutnya.

menyusun kebijakan pendidikan. Hal ini benar dilaksanakan oleh pihak sekolah dengan memberikan dana transportasi dan penempatan kelas pada perpustakaan.

Kemudian sesuai pada teori selanjutnya yakni transaktif, yang dimana perumusan perlu didiskusikan dengan semua pihak terkait. SMA 9 Surabaya kemudian memutuskan dalam rangka menindaklanjuti hak didik anak tersebut, maka pihak sekolah merasa bahwa itu adalah kewajiban mereka untuk mendatangkan guru ataupun pengajar ke sekolah, yang kemudian setelah berkoordinasi dengan pengajar penghayat tersebut mengenai kelas yang akan diajar, melahirkan keputusan untuk memberikan dana transportasi kepada pengajar agar dapat datang ke sekolah dan melakukan kegiatan belajar mengajar disana. Pihak sekolah menilai bahwa pengajar tersebut bukan termasuk guru karena pengajar tersebut tidak memiliki ijazah keguruan dan hanya memiliki sertifikasi mengajar dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam bidang Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga hanya memberikan biaya transportasi kepada pengajar tersebut.¹⁴⁷

Peneliti menilai, keputusan sekolah itu sendiri untuk mengadakan pendidikan penghayat kepercayaan sudah merupakan bentuk nyata dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sendiri menurut James Banks adalah suatu ide atau gagasan, pendidikan yang maju, dan sebuah proses yang memiliki tujuan untuk merubah struktur dari institusi pendidikan

¹⁴⁷ Dian Jennie selaku pengajar menjelaskan bahwa beliau melakukan pengajaran dengan tanpa pamrih di sekolah tanpa imbalan karena ini adalah kewajibannya sebagai seorang penghayat kepercayaan.

agar murid laki-laki dan perempuan, murid berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan. Tindakan sekolah ini memiliki makna ganda, selain memenuhi hak didik anak mengingat sekolah tersebut adalah sekolah negeri, tetapi juga mengajarkan kepada siswanya mengenai realitas masyarakat heterogen dan plural. Selain itu, mengajarkan pada siswa-siswinya sejak dini bahwa adanya kelompok keyakinan lain selain agama yang sudah diakui dan diresmikan oleh pemerintah, yakni penghayat kepercayaan.

Mengenai kebijakan tidak tertulis tersebut, dalam hal ini, Nanang Fattah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menyebutkan teori kebijakan yang dimana kebijakan perlu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Pemerintah sudah menentukan bahwa perlunya pemenuhan Hak pendidikan bagi anak penganut penghayat kepercayaan melalui Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan pasal 1 no. 1 sebagai asas dasarnya.

Realisasi dari kebijakan tersebut yang dilakukan oleh SMA 9 menandakan bahwa sekolah tersebut memang bergerak sesuai dengan aturan dari pemerintah dengan memenuhi hak pendidikan warga negara. Pendidikan termasuk dalam hak yang tercantum dalam undang-undang kovenan sipol (sipil dan politik) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2005. Hak pendidikan tersebut tertuang dalam bagian III pasal 18. Serta

berkebutuhan khusus, dan murid dari ras, etnis, suku, bahasa dan budaya yang berbeda-beda memiliki kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan.

Kemudian, Nanang Fattah dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menyebutkan teori kebijakan yang dimana kebijakan perlu menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan. Pihak SMP 59 Surabaya juga melakukan realisasi dari peraturan pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan khususnya pendidikan agama. Pendidikan agama juga terkandung dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 tahun 2003), Pada bab I Ketentuan Umum pasal 1 poin 2, serta pada pasal 3 Serta Peraturan pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Bab 1 Pasal 1.

SMP 59 Surabaya termasuk dalam sekolah yang sangat peduli akan pendidikan agama dan akhlaq murid. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aktivitas sekolah setiap hari yang bersifat agamis dan cenderung mendidik murid agar menjadi manusia yang lebih berakhlaq.¹⁵¹ Sekolah ini juga terasa kental keagamaannya dengan banyaknya stiker Asmaul Husna yang tertempel pada setiap pillar gedung sekolah. Stiker ini ditempel dengan maksud agar murid yang beragama Islam dapat menghafalkan nama-nama Allah. Berbagai

¹⁵¹ Peneliti menemukan bahwa SMPN 59 memiliki slogan “Asmat” (Assalamualaikum, minta tolong, dan terima kasih). Slogan ini terpampang jelas pada pintu masuk sekolah. Selain itu Hernowo selaku Kurikulum sekolah juga menyebutkan bahwa sekolah memiliki jadwal sholat rutin seperti sholat wajib dan dhuha.

temuan tersebut meyakinkan peneliti bahwa sekolah tersebut memang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya sesuai pada teori milih Hashbullah yakni transaktif, yang dimana perumusan perlu didiskusikan dengan semua pihak terkait. Begitu wali murid Bangkit mengakui bahwa anak tersebut adalah seorang penghayat kepercayaan kepada sekolah, Pihak sekolah kemudian setuju untuk mengadakan kelas penghayat kepercayaan dengan syarat wali murid mampu mencari guru untuk anak tersebut. Seperti pada SMA 9, penghayat kepercayaan yang dianut oleh anak tersebut adalah Sapta Darma. Kemudian wali murid menemukan guru yang memang sudah disediakan oleh pihak penghayat kepercayaan sendiri dan berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai kurikulum yang ternyata sudah dimiliki untuk skala nasional. Pihak sekolah bersedia memberikan ruang kelas kosong atau perpustakaan untuk kegiatan belajar mengajar akan tetapi pengajar memilih untuk melakukan kelas tersebut pada sanggar dan rumah pengajar agar dapat efisien.

Pengajar penghayat kepercayaan tersebut menjelaskan keputusan itu diambil karena hanya ada satu murid saja yang diajar. Disini peneliti menilai bahwa, hal ini adalah kewenangan sekolah. Sesuai dengan Teori radikal milik Hashbullah, yakni menekankan pada kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana proses dan nilai anak tersebut, pihak sekolah lalu memberikan jurnal mengajar serta absensi kepada pengajar tersebut dengan tujuan agar

kelak pada saat penilaian semester diperlukan, maka akan dikumpulkan pada pihak Tata Usaha sekolah untuk kemudian dicantumkan nilainya pada rapot anak tersebut.

Jika dilihat disini, sekolah sudah memberikan kontribusi aktif terkait dengan kelas penghayat kepercayaan tersebut dengan memfasilitasi dan memberikan kebebasan kepada pengajar dan murid untuk memilih agama atau kepercayaan apa yang ingin dipelajari anak tersebut, dan dimana melakukan kegiatan belajar mengajar.¹⁵² Hal ini menandakan bahwa sekolah sudah menjunjung nilai multikultural dan menghargainya dengan mengadakan kelas tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip Pendidikan multikultural yang ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan, kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan toleran dan semangat egaliter. Sikap toleran sekolah terlihat dari keputusan sekolah yang memberikan kebebasan tersebut, dan menyediakan pendidikan dengan dasar kebijakan yang kuat, yakni dari Permendikbud nomor 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan pasal 1 no. 1. Juga sesuai dengan peraturan daerah Jawa Timur No. 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 13 c. Kemudian, dengan berdasar poin penting dalam peraturan Jawa Timur tentang pendidikan daerah yakni pada pasal 10 poin a kewajiban pemerintah provinsi yaitu: “memberikan layanan dan kemudahan,

¹⁵² Pada saat pendaftaran masuk SMPN 59 dahulu, Bangkit terdaftar sebagai seorang Muslim dalam rapot SD. Bahkan pihak sekolah menjelaskan bahwa anak tersebut termasuk fasih dalam membaca al-Qur'an.

sangat disayangkan, karena pengajar disini jelas telah mengurangi jam pelajaran yang harusnya tiga jam pertemuan menjadi hanya satu jam pertemuan. pengajar di kelas tersebut mengaku memiliki banyak kesibukan karena posisinya sebagai ketua dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI). Akan tetapi hal ini tetaplah termasuk sebagai suatu pelanggaran berupa korupsi waktu jam belajar mengajar.. Meskipun terjadi pemotongan waktu pada jam pembelajaran seperti itu, setidaknya pengajar dalam hal ini menyempatkan waktu untuk dapat memberikan materi kepada anak tersebut. Jadi, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi, meskipun tidak secara maksimal.

Kelas tersebut diadakan di perpustakaan atau laboraorium sekolah. Keputusan ini diambil karena hanya ada satu anak saja yang diajar dalam kelas tersebut, sekolah menimbang bahwa kurang tepat jika memberi satu ruang kosong karena akan terlalu berlebihan untuk jumlah pengikut kelas tersebut. Jadi untuk unsur disposition pada SMA 9 telah terpenuhi. Penyediaan tempat dalam perpustakaan tersebut sudah termasuk dalam pemenuhan fasilitas yang harus dipenuhi oleh sekolah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yakni pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40 No. 1 pada poin (e) yang menyebutkan : “Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.”

Ketersediaan sumber daya juga dibutuhkan dalam praktek pendidikan. Pihak penghayat sendiri telah menyediakan pengajar, sumber daya yang telah

diberikan sekolah yakni ruang perpustakaan. Meskipun dalam pengamatan peneliti, suasana belajar mengajar pada perpustakaan sangat relatif tergantung dari ramai atau tidaknya perpustakaan tersebut. Jam pelajaran yang dimulai pada pukul 11:45 WIB berbarengan dengan waktu istirahat sekolah, dimana siswa dapat pergi ke perpustakaan untuk sekedar membaca buku ataupun mengerjakan tugas. Di lain sisi, perpustakaan juga digunakan untuk kegiatan kelas agama Kristen di waktu yang bersamaan. Jadi, penggunaan perpustakaan sebagai ruang kelas ini dirasa cocok akan tetapi tidak menguntungkan di waktu yang sama. Di lain sisi suasananya akan berbeda lagi jika kelas tersebut berada di laboratorium yang kondisinya lebih kondusif dan cocok untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

Metode yang digunakan dalam pembelajaran pada siswa penghayat kepercayaan di SMA 9 adalah metode konvensional dan inquiry. Metode ini menurut penulis adalah metode yang cocok untuk anan SMA karena banyaknya tugas dan mata pelajaran yang lain, menjadikan murid harus memahami banyak hal dalam satu waktu tertentu. Konvensional cocok karena murid hanya perlu menerima apa saja yang diberikan atau diajarkan oleh pengajar. Selain itu, pada pendidikan keagamaan atau keyakinan, memang pantas nya siswi atau pelajar cukup menerima saja. Kemudian pada akhir pembelajaran menggunakan metode inquiry yang mengulang kembali apa yang sudah didapatkan hari ini untuk menguji daya tangkap siswi. Hal ini juga diungkapkan oleh James Banks adalah sebagai *An Equity Pedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa. Sekolah juga

telah memberikan figur keragaman ras secara langsung, sesuai dengan salah satu dimensi pendidikan menurut James Banks yakni *An Empowering School Culture And Social Structure*.

Seperti pada kelas umumnya, kelas ini melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara umum. Adanya penilaian tugas, ulangan harian, dan ulangan akhir semester. Setiap akan mengawali kegiatan belajar mengajar, mereka melakukan doa terlebih dahulu. Kemudian pengajar sudah sanggup mengajar seperti guru pada umumnya yang melakukan interaksi tanya jawab agar kelas lebih komunikatif, adanya praktek ibadah, pemahaman mendalam tentang keyakinan, dan evaluasi belajar harian. Saat kelas selesai, ditutup dengan berdoa bersama. Praktek ini secara keseluruhan telah berpedoman pada poin-poin yang ada pada Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan..

2) Praktek Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMP 59

Proses kegiatan belajar mengajar pada SMP 59 dilakukan di dua tempat, antara rumah pengajar yang beralamat di Klampis Semolo Timur XII No. 1 Surabaya atau di sanggar yang berada di daerah Jemursari. Akan tetapi peneliti lebih berfokus pada Pembelajaran yang dilakukan di rumah karena pembelajaran yang diadakan di sanggar ada kelas bersama yang dilakukan banyak anak penghayat dari berbagai kalangan seperti sekolah minggu.

Praktek pendidikan pada rumah pengajar ini, peneliti menilai, berlawanan dengan cita-cita Tujuan Dinas Pendidikan Jawa Timur yakni meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan mutu pendidik, dan

mewujudkan fasilitasi hasil karya cipta pendidikan tinggi. Keputusan sekolah yang tidak memberikan apapun (dalam hal ini termasuk dana transportasi) kepada pengajar yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengajar anak tersebut adalah berlawanan dengan tujuan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut. Memang pengajar bukanlah seorang guru dengan ijazah keguruan yang legal, akan tetapi peneliti menilai seharusnya pihak sekolah memberikan sesuatu sebagai timbal balik mengingat kontribusi pengajar tersebut adalah bagian penting dari implementasi Undang-Undang Permendikbud mengenai Pendidikan Penghayat Kepercayaan yang harus dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Kegiatan belajar mengajar ini dilakukan secara tatap muka antar pengajar dan murid yang berlangsung selama satu jam pada hari minggu. Hal ini sebenarnya berlawanan dengan ketentuan yang telah dibuat dalam Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan yang mana di dalamnya telah tercantum alokasi 3 jam pelajaran. Hal ini peneliti menilai sekali lagi adalah pelanggaran karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh kebijakan yang ada.

Mengenai waktu dilaksanakannya, peneliti menemukan bahwa jam tersebut menyesuaikan dengan kesanggupan pengajar. Misal, pada hari minggu tersebut jika pengajar sanggup melakukan kegiatan belajar pagi, maka akan dilaksanakan pukul 08:00 WIB. Akan tetapi, jika pengajar tidak berkenan ataupun memiliki kesibukan lainnya sehingga tidak sanggup

mengajar, maka kelas tersebut akan dipindah pada sore hari pukul 16:00 WIB. Tentu saja, sebelumnya akan diadakan komunikasi terlebih dahulu sehari sebelum kelas tersebut dilaksanakan. Komunikasi antar siswa dan pengajar tersebut memang diperlukan dalam praktek pendidikan, sesuai dengan salah satu teori milik George C. Edward III (1980) dalam empat variable implementasi kebijakan pendidikan tentang komunikasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Kemudian, berkenaan dengan ketersediaan sumber daya manusia telah terpenuhi, meskipun tidak secara maksimal.

Praktek atau kebijakan bisa jadi sangat rumit dan kompleks dibandingkan dengan perumusannya. Sikap sekolah yang memberikan kebebasan dan membiarkan pengajar dalam memilih tempat diadakannya kelas bisa di indikasikan sebagai sikap toleransi terhadap kesanggupan pengajar yang tidak dinilai oleh sekolah sebagai seorang guru tersebut. Adanya hambatan dan kesibukan yang lain membuat pengajar tersebut harus memfokuskan dirinya tidak hanya pada satu bidang, akan tetapi pada banyak bidang karena sejatinya pengajar tersebut juga bukan guru yang memiliki ijazah guru, karena belum adanya ijazah pengajar ajaran penghayat kepercayaan di Indonesia.

Dalam prakteknya, kelas ini dilakukan dengan cara yang umum dilakukan pada saat pembelajaran di kelas. Dimulai dengan berdoa bersama, kemudian mengingat kembali pembelajaran sebelumnya, dan mengumpulkan tugas jika ada. Pengajar menjelaskan dan murid mendengarkan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk mengetahui seberapa paham murid tentang materi yang telah diberikan dan agar kelas lebih komunikatif dan aktif. Adanya tugas, pekerjaan rumah, praktek, ulangan harian dan ulangan akhir semester agar ada nilai yang dapat dimasukkan dalam rapot. Setelah kelas selesai, diakhiri dengan berdoa bersama dan pemberian tugas.

Praktek kelas ini menggunakan tiga metode, yakni metode konvensional, diskusi dan resitasi. Konvensional, yakni metode ceramah bisa dilihat dari pengajar yang memberikan materi secara lugas dan murid disini hanya mendengarkan. Metode ini sesuai dengan pendidikan keagamaan karena sejatinya siswi tersebut hanya perlu menerima doktrin yang diberikan. Kemudian diskusi karena terkadang, peneliti menemukan bahwa pengajar di beberapa titik berusaha melakukan interaksi berupa Tanya jawab seputar materi yang diberikan dan membimbing murid agar dapat berpikir dan mengutarakan pendapatnya. Resitasi, terlihat dari pengajar yang terkadang menuntut dan mewajibkan murid agar mencatat dan meresume apa yang telah dipelajari hari itu. Metode-metode ini memenuhi salah satu kriteria dimensi pendidikan multikultural menurut James Banks yakni *An Equity Pedagogy* dan juga *An empowering School Culture And Social Structure*.

C. Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di Sekolah

1) Evaluasi Pendidikan Anak Penghayat Kepercayaan di SMA 9

Usaha pendidikan penghayat kepercayaan Sapta Darma yang sudah dilakukan selama dua tahun di sekolah tersebut adalah bisa dibilang berjalan dengan lancar akan tetapi belum cukup baik. Peneliti menilai seperti itu karena Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang masih cukup baru serta prakteknya yang belum lama dilaksanakan di sepanjang sejarah perjalanan usaha Penghayat Kepercayaan dalam menyetarakan diri dengan agama resmi di Indonesia. Dalam hal ini, Hasbullah dalam bukunya *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* bahwa evaluasi diperlukan agar dapat mengetahui seberapa jauh proses pendidikan agar dapat dikaji ulang dan menghasilkan masukan-masukan untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya.

Beberapa faktor yang menjadikan implementasi kebijakan pendidikan tersebut berjalan dengan baik adalah karena: (1) pengajar yang datang ke sekolah. Peneliti melihat, saat sekolah memutuskan untuk memberikan dana transportasi kepada pengajar, saat itu juga sekolah menghormati dan menghargai kesanggupan pengajar yang berkenan untuk mengajar muridnya. Selain itu, murid juga tidak perlu datang jauh ke tempat lain seperti sanggar ataupun rumah pengajar untuk bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, jadi ada keuntungan berupa efisiensi waktu yang didapatkan murid. Akan tetapi di sisi lain, penempatan pada perpustakaan dirasa peneliti kurang tepat karena perpustakaan pada jam dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar yang

baik. Hal ini dikarenakan meskipun pihak sekolah sudah menawarkan untuk menggunakan fasilitas sekolah berupa ruang kosong yang belum terpakai atau perpustakaan sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, akan tetapi pengajar merasa tidak bisa melakukannya di sekolah. Pengajar mengaku keberatan jika cuma harus mengajar satu anak saja disekolah yang jauh. Selain itu, pihak sekolah yang tidak menganggap pengajar tersebut sebagai guru dan tidak memberikannya dana transportasi untuk mengajar menjadi penyebab lain dari tidak dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akan tetapi, hal ini menurut peneliti juga memberikan dampak baik karena saat kelas berlangsung di rumah pengajar maupun sanggar, maka akan berlangsung dengan kondusif dan tidak ada gangguan. Di lain sisi, ini juga termasuk keuntungan karena semakin kondusif kondisi kelas, maka akan semakin besar kemungkinan ilmu yang tersampaikan pada murid. Ini terlihat dari nilai murid tersebut yang cenderung bagus dalam kelas penghayat kepercayaan Sapta Darma.

Siswi penganut Sapta Darma tersebut dalam kegiatan belajar mengajar penghayat kepercayaan memiliki nilai yang bagus. Hal ini terlihat dari nilai-nilainya tidak ada yang dibawah angka 80 baik dalam nilai tugas, ujian harian, ujian tengah semester, dan praktek. Nilai untuk ujian akhir semester belum ada dikarenakan pada saat penelitian belum sampai pada waktu pelaksanaan ujian akhir semester.

Implikasi dari implementasi kebijakan pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 tahun 2017 dalam sekolah tersebut

ukur mereka sendiri, menganggapnya aneh, bahkan tidak berharga. Monokultur juga cenderung mengembangkan arogansi, ketidakpekaan, dan rasisme. Hal ini adalah berlawanan dengan pendidikan multikultural yang seharusnya berlaku di masyarakat yang plural seperti di Indonesia.

Sentimen guru terasa sangat kentara saat peneliti melakukan wawancara di sekolah tersebut. Sekolah tersebut memang sekolah Negeri yang sifatnya umum, akan tetapi peneliti menilai bahwa sekolah tersebut memiliki semangat yang besar dalam pendidikan keagamaan, khususnya agama Islam sebagai mayoritas didalamnya. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas sholat berjamaah, seperti sholat dhuha dan sholat wajib, serta adanya stiker Asmaul Husna di setiap pillar bangunan sekolah. Hal ini peneliti memandang bahwa sekolah tersebut memiliki sentiment keagamaan yang tinggi dengan praktek monokultur keagamaannya.

Temuan pada lapangan menyebutkan bahwa Bangkit memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya. Terlihat dari interaksi bersama dan teman-temannya yang menghargai perbedaan yang dimilikinya. Wali kelasnya juga menyebutkan bahwa anak tersebut meskipun sedikit pendiam akan tetapi ceria dan tidak memiliki masalah sosial dengan kawan sekelasnya. Temuan tersebut menjadi landasan dasar dari keberhasilan sekolah dalam mengenalkan siswa-siswinya kepada penghayat kepercayaan dan konsep multikultural dengan interaksi langsung. Pendidikan berparadigma

